



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMI AGUS SALIM bin AGUS SALIM;**
  2. Tempat lahir : Bekasi;
  3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 27 Januari 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kp.Pangkalan Bambu Rt.04/01 Kelurahan  
Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan  
Kabupaten Bekasi;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2018/PN.Ckr tertanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI AGUS SALIM bin (alm) AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis I Bukan Tanaman" sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROMI AGUS SALIM bin (alm) AGUS SALIM dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa **ROMI AGUS SALIM bin (alm) AGUS SALIM** untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Barang Bukti :
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening masing – masing berisi Kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto  $\pm$  18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratorium dengan sisa netto 16,0430 gram
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa ROMI AGUS SALIM bin AGUS SALIM, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Halte bus Gedung Djoeang Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Kota Bekasi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.WIN (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di daerah Pasar Tambun, dan sesampainya di daerah Pasar Tambun, terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu yang sudah diletakkan di bawah tempat duduk di Halte Bus Gedung Djoeang Tambun, dan setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr.WIN dan kemudian sambil menunggu arahan Sdr.WIN, terdakwa lalu menuju Under Pass Tambun Desa Mekar Sari untuk mencari angkutan kota, dan pada saat itu pula datang saksi Fandi Tri Admojo, saksi Jetson Supardi dan saksi Fahmi Adriyono (ketiganya petugas kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sejak awal mencurigai gerak gerik terdakwa, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih sabu di dalam bungkus kopi luwak, dengan berat brutto  $\pm 18,46$  (satu delapan koma empat enam) gram yang diakui oleh terdakwa akan diantarkan kepada pemesan yang nantinya akan diberitahukan oleh Sdr.WIN kepada terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil dikirim ke konsumen.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) buah bekas kemasan kopi luwak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5045 (satu enam koma lima nol empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ROMI AGUS SALIM bin AGUS SALIM, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Under Pass Tambun Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Kota Bekasi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Fandi Tri Admojo, saksi Jetson Supardi dan saksi Fahmi Adriyono (ketiganya petugas kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkotika dan saat itu sedang melakukan pemantauan, mencurigai gerak gerak terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih sabu di dalam bungkus kopi luwak, dengan berat brutto  $\pm$  18,46 (satu delapan koma empat enam) gram yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, dan akhirnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi.



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 terhadap 1 (satu) buah bekas kemasan kopi luwak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5045 (satu enam koma lima nol empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fandi Triatmojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi Adriyono dan Sdr. Jetson Supardi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan Under Pass Ds Mekar Sari Kec Tambun Selatan Kab Bekasi ;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto  $\pm$  18,46 gram dibalut dengan kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak yang tersimpan dalam kantong celana sebelah kanan;
  - Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Win (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;





- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Noven (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di daerah Cimuning Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti kristal putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fahmi Adriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Fandi Triatmojo dan Sdr. Jetson Supardi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan Under Pass Ds Mekar Sari Kec Tambun Selatan Kab Bekasi ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto  $\pm 18,46$  gram dibalut dengan kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak yang tersimpan dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Win (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Noven (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di daerah Cimuning Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti kristal putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jetson Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi Adriyono dan Sdr. Fandi Triatmojo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan Under Pass Ds Mekar Sari Kec Tambun Selatan Kab Bekasi ;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto  $\pm$  18,46 gram dibalut dengan kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak yang tersimpan dalam kantong celana sebelah kanan;
  - Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Win (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. Noven (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di daerah Cimuning Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti kristal putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Under Pass Tambun Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di Under Pass Tambun Desa Mekar Sari untuk mencari angkutan kota;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam disita polisi dari Terdakwa saat penangkapan tersebut;



- Bahwa barang bukti kristal putih tersebut saat ditemukan polisi tersimpan dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena pada sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WIN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu di daerah Pasar Tambun, dan sesampainya di daerah Pasar Tambun, Terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu yang sudah diletakkan di bawah tempat duduk di Halte Bus Gedung Djoeang Tambun;
  - Bahwa setelah Terdakwa menemukan paket kristal putih tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Win dan kemudian sambil menunggu arahan Sdr. Win, Terdakwa lalu menuju Under Pass Tambun Desa Mekar Sari untuk mencari angkutan kota kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti kristal putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 terhadap 1 (satu) buah bekas kemasan kopi luwak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5045 (satu enam koma lima nol empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-UNdang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brytto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram;
2. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;





yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1536/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Under Pass Tambun Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Metro Bekasi dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brytto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi Fandi Tri Admojo, Saksi Jetson Supardi dan Saksi Fahmi Adriyono (ketiganya petugas kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkoba dan saat itu sedang melakukan pemantauan, mencurigai gerak gerak Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih sabu di dalam bungkus kopi luwak, dengan berat brutto  $\pm$  18,46 (satu delapan koma empat enam) gram, akhirnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 terhadap 1 (satu) buah bekas kemasan kopi luwak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5045 (satu enam koma lima nol empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ROMI AGUS SALIM Bin AGUS SALIM** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah



melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"setiap orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Tanpa hak"** pada umumnya merupakan bagian dari **"melawan hukum"** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Under Pass Tambun Desa Mekar Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Metro Bekasi dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brytto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi Fandi Tri Admojo, Saksi Jetson Supardi dan Saksi Fahmi Adriyono (ketiganya petugas kepolisian Polres Metro Bekasi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana narkotika dan saat itu sedang melakukan pemantauan, mencurigai gerak gerik Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih sabu di dalam bungkus kopi luwak, dengan berat brutto  $\pm$  18,46 (satu delapan koma empat enam)



gram, akhirnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 terhadap 1 (satu) buah bekas kemasan kopi luwak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5045 (satu enam koma lima nol empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 30AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 terhadap 1 (satu) buah bekas kemasan kopi luwak di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,5045 (enam belas koma lima nol empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut





dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brytto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan terbukti berhubungan dengan tindak pidana narkoba sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI AGUS SALIM Bin AGUS SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brytto 18,46 gram dibalut kertas tisu didalam bekas bungkus kopi luwak dilakukan penyisihan guna pemeriksaan lab dengan sisa netto 16,0430 gram
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H, Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, SH., MH.